

**PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA SEBAGAI DASAR PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN PERBUATAN PERSELINGKUHAN
(OVERSPEL)¹**

Oleh : I Gede Budiarta²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan pengertian Delik Perselingkuhan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHPidana dan bagaimana penyidikan dan penuntutan terhadap Delik Perselingkuhan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Cakupan Pasal 284 ayat (1) KUHPidana, pada mulanya bersifat diskriminatif, yaitu hanya suami yang tunduk pada Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) yang dapat dipidana, sedangkan suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW tidak dapat dipidana, tetapi setiap isteri dan laki-laki yang turut serta selingkuh dengannya selalu dapat dipidana dihukum karena perselingkuhan. Tetapi, sejak putusan Mahkamah Agung No.349 K/Kr/1980, tanggal 29-11-1980, sifat diskriminatif itu telah dihilangkan, dengan pertimbangan bahwa Pasal 27 BW yang disebutkan dalam Pasal 285 ayat (1) ke-1.a. KUHPidana adalah identik dengan asas monogami dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga setiap suami yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan tidak kawin dapat dipidana sebagai pelaku (*pleger*) dalam delik perselingkuhan. 2. Berkenaan dengan penyidikan dan penuntutan delik perselingkuhan sebagai delik aduan, yaitu (1) yaitu pengaduan dan penuntutan delik perselingkuhan tidak dapat dibelah; dan (2) penyelidikan/penyidikan dapat dilakukan sekalipun belum ada pengaduan dari suami/isteri yang dirugikan.

Kata kunci: Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dasar Penyidikan dan Penuntutan, Perbuatan Perselingkuhan (Overspel)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Harly Stanly Muaja, SH, MH; Frangkiano B. Randang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101143

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berita-berita tentang kriminalitas yang berhubungan dengan masalah seksual merupakan berita-berita yang menarik perhatian banyak penonton atau pembaca dan banyak menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat. Salah satu di antara berita-berita yang merupakan delik susila ini yakni berita-berita tentang perselingkuhan. Berita-berita perselingkuhan ini banyak mewarnai media massa di Indonesia.

Pengertian kata selingkuh dan kata-kata yang berhubungan dengannya dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut,

selingkuh 1 suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong; 2 suka menggelapkan uang; korup; 3 suka menyeleweng;

berselingkuh bertindak atau berbuat selingkuh;

perselingkuhan hal berselingkuh.³

Berbagai arti dari kata selingkuh dan kata-kata yang berhubungan dengan kata dasar selingkuh itu, tidak ada yang menyebut tentang kaitannya dengan masalah seksual. Tetapi dalam media massa sudah umum kata selingkuh dan perselingkuhan dikaitkan dengan hubungan seksual antara seseorang (laki-laki atau perempuan) yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan seorang, melakukan hubungan seksual dengan seorang lain yang bukan suami/isterinya, baik orang itu masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain ataupun tidak, Yang penting salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seseorang.

Dari sudut hukum pidana, peristiwa-peristiwa perselingkuhan dapat diadakan dan dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang dikenal sebagai delik yang dalam bahasa Belanda disebut "*overspel*".⁴ Teks Pasal 284 KUHPidana ini masih dalam bahasa Belanda sebagaimana diundangkan pertama kali dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands*

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1021.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 116.

Indie dalam *Staatsblad* 1915 No.732, mulai berlaku 1 Januari 1918, yang setelah Indonesia merdeka dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1946 menegaskan bahwa, "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan, bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942."⁵

Beberapa perubahan dilakukan terhadap KUHPidana oleh UU No. 1 Tahun 1946, antara lain terhadap nama kodifikasi, di mana dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1946 ditegaskan bahwa,

(1) Nama Undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie" dirobah menjadi "Wetboek van Strafrecht".

(2) Undang-undang tersebut dapat disebut : "Kitab Undang-undang hukum pidana".⁶

Sehubungan dengan itu, istilah "*overspel*" dalam Pasal 284 KUHPidana terdapat aneka ragam terjemahan. Wirjono Prodjodioro, selain menggunakan istilah Inggris *adultery* untuk *overspel*, juga menerjemahkan *overspel* ke bahasa Indonesia sebagai "zina";⁷ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan istilah *overspel* itu sebagai "perzinahan";⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerjemahkan istilah *overspel* itu sebagai "gendak".⁹

Rumusan Pasal 284 ayat (1) KUHPidana, yang terletak dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, di mana dimuat delik perselingkuhan (*overspel*) diterjemahkan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut,

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan:

ke-1.a. orang laki-laki yang sudah kawin, yang melakukan zina, sedang diketahui, bahwa pasal

27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya;

b. seorang wanita yang sudah kawin, yang melakukan zina;

ke-2.a. orang laki-laki yang turut melakukan zina itu, sedang diketahui, bahwa orang yang turut bersalah, sudah bersuami;

b. orang perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan zina itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah sudah beristeri dan pasal 27 BW berlaku baginya.¹⁰

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 284 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1.a. seorang laki-laki yang telah kawin melakukan perzinahan, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya;

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan;

2.a. seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan bahwa pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya.¹¹

Sedangkan S.R. Sianturi dalam bahasanya terhadap KUHPidana, menerjemahkan Pasal 284 ayat (1) KUHPidana dengan mengikuti istilah gendak dari Tim Penerjemah BPHN dan juga dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf menggunakan istilah hendak (jinah), sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan:

1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*),

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁶ *Ibid.*

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

⁸ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.122

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 115.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *loc.cit.*

- (padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya);
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (jinah);
- 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan tindakan itu, padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin;
 - b. seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan tindakan itu, padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin (dan pasal 27 BW berlaku baginya).¹²

Jadi, terhadap istilah Bahasa Belanda *overspel*, ada beberapa terjemahannya, yaitu: perzinahan, jinah, gendak. Dalam penelitian skripsi ini akan digunakan istilah perselingkuhan untuk menerjemahkan istilah *overspel* sebab istilah perselingkuhan ini yang sudah dikenal dengan luas dalam masyarakat.

Terjemahan-terjemahan terhadap Pasal 284 ayat (1) KUHPidana, jika diperhatikan terkandung di dalamnya sifat diskriminatif. Seorang laki-laki yang telah kawin, hanya dapat dipidana karena perselingkuhan, jika Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) berlaku baginya. Pasal 27 BW menentukan bahwa, "Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya".¹³ BW ini pada dasarnya hanya berlaku untuk golongan Eropa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) huruf a Indische Regeling (IS), Staatsblad 1925 No. 415, yang menyatakan bahwa dalam ordonansi-ordonansi yang mengatur hukum perdata dan hukum dagang "untuk golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di Negri Belanda".¹⁴ BW merupakan kodifikasi yang disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Negri Belanda dan pada dasarnya berlaku bagi golongan Eropa di Indonesia. Sebaliknya bagi seorang perempuan, jika ia telah bersuami atau

pasangannya berselingkuh telah kawin, maka ia selalu dapat dituntut karena perselingkuhan (*overspel*) dengan tidak melihat apakah Pasal 27 BW berlaku bagi dirinya atau tidak.

Pertanyaan lainnya berkenaan dengan delik perselingkuhan (*overspel*) ini yaitu berkenaan dengan penyidikan dan penuntutan. Hal ini karena menurut Pasal 284 ayat (2) delik perselingkuhan merupakan delik aduan sehingga hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/isteri yang diruugikan. Pertanyaan-pertanyaan muncul berkenaan dengan antara lain apakah penyidikan dapat dimulai sekalipun belum ada pengaduan dan apakah pengaduan dapat dipisah yaitu hanya satu orang yang dituntut sedangkan pasangan selingkuh tidak dituntut.

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bagian sebelumnya merupakan hal menarik untuk membahas delik perselingkuhan (*overspel*) sehingga telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perselingkuhan (*Overspel*)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan pengertian Delik Perselingkuhan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHPidana?
2. Bagaimana penyidikan dan penuntutan terhadap Delik Perselingkuhan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma (kadhah), dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif, di mana yang terutama diteliti adalah peraturan perundang-undangan dan pandangan-pandangan terhadap norma-norma yang bersangkutan dalam pendapat ahli hukum dan putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Lingkup Pengertian Delik Perselingkuhan (*Overspel*) Dalam Pasal 284 ayat (1) KUHPidana

¹² S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 224.

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Poaramita, Jakarta, 2009, hlm. 8.

¹⁴ Redaksi PT Ichtar Baru-van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Ichtar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989, hlm. 352.

Delik perselingkungan (*overspel*) dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHPidana, yang merupakan salah satu pasal dalam Buku II Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pasal 284 KUHPidana masih dalam teks asli yang menggunakan bahasa Belanda, tetapi pasal ini dan pasal-pasal lainnya dalam KUHPidana telah banyak diterjemahkan oleh para penulis Indonesia. Karena penerjemahnya berbeda-beda maka hasil terjemahan juga memiliki perbedaan yang akan dikemukakan berikut ini.

Pasal 284 ayat (1) KUHPidana diterjemahkan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut,

Dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan:

- ke-1.a. orang laki-laki yang sudah kawin, yang melakukan zina, sedang diketahui, bahwa pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya;
- b. seorang wanita yang sudah kawin, yang melakukan zina;
- ke-2.a. orang laki-laki yang turut melakukan zina itu, sedang diketahui, bahwa orang yang turut bersalah, sudah bersuami;
- b. orang perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan zina itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah sudah beristeri dan pasal 27 BW berlaku baginya.¹⁵

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 284 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut,

Dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan:

- 1.a. seorang laki-laki yang telah kawin melakukan perzinahan, sedang diketahuinya bahwa pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan;
- 2.a. seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan

perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin dan bahwa pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya.¹⁶

S.R. Sianturi dalam bahasannya terhadap KUHPidana, menerjemahkan Pasal 284 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan:

- 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), (padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya);
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (jinah);
- 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan tindakan itu, padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin;
- b. seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan tindakan itu, padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin (dan pasal 27 BW berlaku baginya).¹⁷

Tiga terjemahan sebelumnya tidak banyak bedanya. Perbedaan hanya dalam menerjemahkan istilah *overspel*, di mana Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah: zina; Lamintang dan Samosir menggunakan istilah: perzinahan; sedangkan S.R. Sianturi menggunakan istilah gendak (*overspel*) dangendak (jinah). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam penelitian skripsi ini akan digunakan istilah perselingkuan sebagai istilah yang sudah umum digunakan dalam media massa untuk menunjuk delik dalam Pasal 284 ayat (1) KUHPidana.

Terjemahan-terjemahan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 284 ayat (1) KUHPidana mengancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan terhadap:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan *overspel*, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya (Pasal 284 ayat (1) 1.a. KUHPidana).

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.122

¹⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm.224.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit.*

2. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perselingkuhan (*overspel*) (Pasal 284 ayat (1) 1.b. KUHPidana).
3. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin (Pasal 284 ayat (1) 2.a KUHPidana).
4. Seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, padahal diketahui olehnya bahwa orang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya (Pasal 284 ayat (1) 2.b KUHPidana).

B. Penyidikan dan Penuntutan terhadap Delik Perselingkuhan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHPidana

Permasalahan penyidikan dan penuntutan berkenaan dengan delik perselingkuhan (*overspel*) muncul dikarenakan delik ini merupakan suatu delik aduan. Pasal 284 ayat (2) KUHPidana memberikan ketentuan bahwa, tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Delik aduan adalah “delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal: penghinaan (Pasal 310 dst jo 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo ayat 2).”¹⁸ Demikian juga dikemukakan oleh Teguh Prasetyo bahwa delik aduan adalah “tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena”.¹⁹

Pengaduan dalam delik perselingkuhan, dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai (Pasal 284 ayat (4) KUHPidana). Ini berbeda dengan delik-delik aduan yang lain, di mana menurut Pasal 75 KUHPidana, orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam

waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Untuk delik perselingkuhan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 ayat (3), pengaduan masih dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.

Kedudukan delik perselingkuhan sebagai delik aduan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan penyidikan dan penuntutannya, yaitu apakah hanya satu pihak saja yang dapat dituntut dan pihak lain kawannya selingkuh tidak dituntut, dan apakah penyidikan telah dapat dilakukan sekalipun belum ada pengaduan dari pihak suami/isteri yang dirugikan. Dua hal ini akan dibahas berikut:

1. Dapat atau tidaknya pengaduan/penuntutan dibelah.

Menurut R. Soesilo mengemukakan pendapatnya tentang dapat atau tidaknya pengaduan dibelah sebagai berikut,

Pengaduan tidak boleh dibelah, maksudnya apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa isterinya (B) telah berzinah dengan laki-laki lain (C), maka B (sebagai yang melakukan perzinahan) dan C sebagai yang turut melakukan perzinahan kedua-duanya harus dituntut. Tidak mungkin misalnya A minta supaya yang dituntut itu hanya si C saja, sedangkan B (karena ia masih cinta) tidak dituntut. Hal ini tidak mengurangkan bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum berdasarkan atas alasan oportunitas sesungguhnya berkuasa untuk tidak melakukan penuntutan terhadap perempuan itu.²⁰

Pandangan R. Soesilo ini didukung oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 52 K/Kr/1953, tanggal 19 Maret 1955, di mana dipertimbangkan bahwa, “Pasal 284 KUHP itu merupakan suatu “absolutt klachtdelict” sehingga pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan juga merupakan pengaduan terhadap isteri yang berzinah, sedang jaksa berwenang untuk atas asas oportunitas hanya mengadakan penuntutan terhadap salah seorang dari mereka”.²¹

Menurut putusan Mahkamah Agung di tahun 1955 itu, pengaduan pada dasarnya harus dilakukan terhadap dua orang yang melakukan perselingkuhan, tetapi untuk penuntutan, Jaksa berdasarkan asas

¹⁸ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 49.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 61.

²⁰ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 209.

²¹ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hlm. 122,

oportunitas dapat hanya menuntut salah seorang yang melakukan perselingkuhan, sedangkan kawannya berselingkuh tidak dituntut. Tetapi berdasarkan hukum acara yang sekarang berlaku yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), asas oportunitas untuk delik perselingkuhan tidak dapat lagi diterapkan. Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan".²²

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP ini Penuntut Umum hanya dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena salah satu dari 3 (tiga) alasan, yaitu:

- a. tidak terdapat cukup bukti atau
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
- c. perkara ditutup demi hukum. Perkara ditutup demi hukum ini karena alasan-alasan gugurnya hak menuntut sebagaimana diatur dalam KUHPidana, misalnya berdasarkan Pasal 77 KUHPidana yang menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia.

Selain Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP itu masih ada kewenangan Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum, di mana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan sebagai salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung (huruf c), yaitu "mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".²³

2. Penyidikan sebelum adanya pengaduan pihak yang dirugikan.

²² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

²³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

R. Soesilo memberikan pendapatnya tentang dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan/penyidikan sebelum adanya pengaduan dari suami/isteri yang merasa dirugikan sebagai berikut, "Meskipun belum ada pengaduan dari yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinahan, malahan dalam hal-hal yang tertentu ia harus mengambil tindakan-tindakan² untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketenteraman umum".²⁴

Pendapat R. Soesilo merupakan pendapat yang dapat dibenarkan sebab yang tegas tidak dibolehkan menurut rumusan pengertian delik aduan ada, ah dilakukannya penuntutan jika tidak ada pengaduan dari pihak suami/isteri yang dirugikan. Penyelidikan/penyidikan tidak dilarang secara tegas sehingga seharusnya dibolehkan, antara lain untuk menghindari hilangnya bukti jika terlalu lama menunggu adanya pengaduan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan Pasal 284 ayat (1) KUHPidana, pada mulanya bersifat diskriminatif, yaitu hanya suami yang tunduk pada Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) yang dapat dipidana, sedangkan suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW tidak dapat dipidana, tetapi setiap isteri dan laki-laki yang turut serta selingkuh dengannya selalu dapat dipidana dihukum karena perselingkuhan. Tetapi, sejak putusan Mahkamah Agung No.349 K/Kr/1980, tanggal 29-11-1980, sifat diskriminatif itu telah dihilangkan, dengan pertimbangan bahwa Pasal 27 BW yang disebutkan dalam Pasal 285 ayat (1) ke-1.a. KUHPidana adalah identik dengan asas monogami dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga setiap suami yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan tidak kawin dapat dipidana sebagai pelaku (*pleger*) dalam delik perselingkuhan.
2. Berkenaan dengan penyidikan dan penuntutan delik perselingkuhan sebagai delik aduan, yaitu (1) yaitu pengaduan dan penuntutan delik perselingkuhan tidak dapat dibelah; dan (2)

²⁴ R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 209-210.

penyelidikan/penyidikan dapat dilakukan sekalipun belum ada pengaduan dari suami/isteri yang dirugikan.

B. Saran

1. Rumusan Pasal 284 ayat (1) ke-1.a. KUHPidana perlu diubah dengan menghilangkan kata-kata “sedang diketahuinya Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya”.
2. Ketentuan bahwa pengaduan/penuntutan delik perselingkuhan tidak dapat dibelah dan bahwa penyelidikan/penyidikan dapat dimulai sebelum adanya pengaduan dari suami/isteri yang dirugikan, perlu dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Beccaria, Cesare, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, terjemahan Wahmudji, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws. Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, cet.7, terjemahan M. Khoiril Anam, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Redaksi PT Ichtar Baru-van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Ichtar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta-Bandung, 1983.
- _____, *Hukum Pidana – Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soesilo, R., *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1981.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Poaramita, Jakarta, 2009.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet/Media elektronik:

Achmad Sudarno, “Diduga Selingkuh, Ajudan Bupati Bogor Digerebek Warga”, <http://news.liputan6.com/read/2683467/diduga-selingkuh-ajudan-bupati-bogor-digerebek-warga>, diakses tanggal 12/01/2017.

Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia”, <http://ahmadbahiej.blogspot.co.id/2003/12/tinjauan-yuridis-atas-delik-perzinahan.html>, diakses tanggal 13/01/2017.

Rajana K, “Kronologi Bupati Katingan Kepergok Selingkuh dengan Isteri Polisi”, <http://regional.liputan6.com/read/2794571/kronologi-bupati-katingan-kepergok-selingkuh-dengan-istri-polisi>, diakses tanggal 12/01/2017

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980 perihal: Pasal 284 1a KUHP, tanggal 31 Desember 1980